



**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN (“RUPS Tahunan”) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA (“RUPS Luar Biasa”)**

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk laporan tahunan Direksi, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2014

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT-2007"), Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2014 serta Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUPT-2007, persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Buku Laporan Tahunan 2014 tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat di Kantor Pusat dan situs web Perseroan.

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 71 UUPT-2007, penggunaan laba bersih tahun buku 2014 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Agenda 3

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2015 dengan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UUPT-2007, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2015 dengan persetujuan Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4

Pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 serta Pasal 113 UUPT-2007, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.

Agenda 5

Perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Sofyan A. Djalil sebagai Komisaris Utama/Independen Perseroan terkait penunjukkan Bapak Sofyan A. Djalil sebagai Menko Perekonomian Republik Indonesia, dan pengangkatan Bapak Rizal B Prasetijo sebagai Komisaris Utama/Independen Perseroan*).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK-32"), daftar riwayat hidup calon Komisaris Utama/Independen yang akan diusulkan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda 5 (Con't)

Profil Calon Komisaris Utama (Independen) *)

Rizal Bambang Prasetijo, warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1966. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1989.

Memulai karirnya di PT J.P. Morgan Securities Indonesia sebagai Indonesia Equity Analyst (1989-1995), Indonesia Equity Strategist PT J.P. Morgan Securities Indonesia (1996-1999), Thailand/Indonesia/Philippines Equity Strategist PT J.P. Morgan Securities Indonesia (1999-2001), Head of Research & Indonesia Equity Strategist PT J.P. Morgan Securities (2001-2008), President Director J.P. Morgan Securities (2008-2013), dan menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner di Lembaga Penjamin Simpanan (2013-2014).

Beliau memiliki izin Wakil Manager Investasi dan Wakil Penjamin Emisi Efek.

*) Menunggu Persetujuan OJK



Persetujuan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan POJK-32 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perubahan-perubahannya adalah sebagai berikut:

- Pasal 4 Modal
- Pasal 8 Penitipan Kolektif
- Pasal 9 Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
- Pasal 10 Pemindahan Hak Atas Saham
- Pasal 12 Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
- Pasal 13 Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
- Pasal 14 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham
- Pasal 15 Direksi
- Pasal 16 Tugas Dan Wewenang Direksi
- Pasal 17 Rapat Direksi
- Pasal 18 Dewan Komisaris
- Pasal 19 Tugas Dan Wewenang Komisaris
- Pasal 20 Rapat Dewan Komisaris

Thank You

PT Trimegah Securities Tbk

Gedung Artha Graha 18th & 19th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia

t. +62-21-2924 9088 f. +62-21-2924 9150

www.trimegah.com